







#### D. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik

No	Kegiatan	Masyarakat	Pejabat Yang Berwenang	Majelis Kode Etik
1	Melaporkan adanya dugaan pelanggaran kode etik PTP yang dilakukan oleh Pejabat PTP disertai dengan bukti-bukti.			
2	Memeriksa identitas pelapor, PTP Terlapor serta bukti-bukti yang ada.			
3	Membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran kode etik PTP			
4	Memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik PTP			
5	Menyerahkan hasil putusan untuk ditindaklanjuti			
6	Melaksanakan Putusan Majelis Kode Etik			

1. Masyarakat mengadukan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik PTP disertai dengan bukti-bukti. Aduan ditujukan kepada pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang disini adalah Pejabat Pembina Kepegawaian.
2. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, pejabat yang berwenang menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran kode etik dengan memeriksa identitas pelapor, identitas Pejabat PTP Terlapor juga bukti-bukti yang ada.
3. Setelah itu Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik PTP. Majelis Kode Etik PTP ini bersifat *ad hoc* dan berakhir masa tugasnya setelah putusan dijatuhkan.
4. Majelis Kode Etik memeriksa semua pihak-pihak yang berperkara juga menanyai saksi-saksi. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan saksi-saksi Majelis Kode Etik menyimpulkan pelanggaran kode etik yang telah diperbuat oleh Pejabat PTP Terlapor dan menjatuhkan hukuman sesuai peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dan Putusan dilakukan maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja.

5. Setelah Putusan dijatuhkan dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja putusan harus diserahkan kepada Pejabat yang Berwenang untuk ditindaklanjuti.
6. Pejabat yang berwenang melaksanakan putusan Majelis Kode Etik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MUHADJIR EFFENDY

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Dian Wahyuni  
NIP 196210221988032001